



**P U T U S A N**

**Nomor : 284 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI KURNIAWAN** ;  
Pangkat/Nrp : Sertu/533932 ;  
J a b a t a n : Anggota Pembekalan Wattar Denma ;  
K e s a t u a n : Akademi Angkatan Udara ;  
Tempat lahir : Gunung Kidul ;  
Tanggal lahir : 29 Oktober 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Tempat tinggal : Dusun Logandeng, Playen, Gunung Kidul;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 21 Juli 2013 atau pada bulan Juli 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas bertempat di Hotel Srikandi Jl. Tentara Pelajar Kartosuro, Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2006 melalui Pendidikan Semaba PK XXX di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 533932, dilanjutkan Sejurba MC di Kalijati dan setelah selesai kemudian ditugaskan di AAU sebagai Anggota Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembekalan Subsi Watkar Denma sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat terakhir Sertu ;

- b. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa ditelepon oleh eks Praka Lilik dengan maksud akan membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan eks Praka Lilik mengajak bertemu di daerah Nganjuk Jawa Timur, saat itu eks Praka Lilik bilang kepada Terdakwa "Kamu masih makai sabu tidak?", dijawab Terdakwa "Saya sudah tidak makai lagi semenjak kamu tinggal pergi" lalu eks Praka Lilik bilang "Ini saya kasih nomor hp nanti kalau kamu ingin makai lagi menghubungi dia bilang temannya Lilik gedang goreng" ;
- c. Bahwa pada bulan Juli 2013 Terdakwa mengirim pesan SMS ke handphone seseorang yang dimaksud oleh eks Praka Lilik yaitu No. 0878734476 "Ada udang tidak?" lalu orang tersebut menelepon Terdakwa "Kamu siapa?" dijawab Terdakwa, "Saya teman Lilik gedang goreng" lalu orang tersebut berkata "Saya kirim nomor rekening nanti kamu transfer uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) nanti saya SMS kamu ambil udang/sabu di tempat kamu ambil". Setelah mendapat nomor rekening tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim uang melalui bank BCA Kartosuro atas nama Hendri dan setelah mentransfer uang selanjutnya Terdakwa mengirim pesan SMS, "Uang sudah dikirim" dibalas "Barang tersebut U 0,5 perempatan Pakis Delanggu ke timur 200 meter pohon besar ke-3 dalam bungkus Sampoerna Mild ditindih batu", kemudian Terdakwa mengambil paket sabu tersebut ;
- d. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013 setelah mendapat sabu, lalu Terdakwa *cek in* di Hotel Srikandi Jl. Tentara Pelajar Kartosuro, Sukoharjo, selanjutnya Terdakwa di dalam kamar hotel tersebut menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut antara lain kaca pipet yang dibeli di Apotek Kartosuro sebanyak 3 buah, 2 batang sedotan teh kotak, botol Aqua kecil dan korek api, lalu alat-alat tersebut dirangkai dengan cara tutup botol Aqua dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dipasang sedotan teh kotak berukuran panjang dan pendek, sedotan pendek yang di luar dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu dituang dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api lalu sedotan yang panjang untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap dan Terdakwa menghisap/menggunakan sabu tersebut dengan cara seperti merokok yang dilakukan sebanyak 6 (enam) kali hisapan, dan setelah menggunakan sabu Terdakwa merasakan efek tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, dan badan terasa segar dalam 1 (satu) hari ;

- e. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pada saat berada di depan Terminal Klaten dan dalam kondisi mabuk telah ditangkap oleh Anggota Intelkam AAU selanjutnya diserahkan ke Satprov AAU, dan setelah diinterogasi oleh anggota Satprov AAU atas nama Pelda Ong Muraza Bilah Terdakwa mengakui telah memakai/mengonsumsi sabu di daerah Klaten” ;
- f. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan sampel darah dan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamin Reaktif (ekstasi, sabu) yang termasuk dalam Narkotika golongan I, sesuai hasil Laboratorium Nomor RM 067017 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Tn. Budi Kurniawan yang ditandatangani oleh dr. Ari Putriani, S.PK. ;
- g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi sabu yaitu bersama eks Praka Lilik sebanyak 3 (tiga) kali antara lain pada bulan Mei 2011 dan bulan Juni 2011 bertempat di rumah pacar eks Praka Lilik di daerah Tugu Yogyakarta ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, tanggal 1 Juli 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM, serta ketentuan perundang-undangan lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana pokok : pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- Mohon agar Terdakwa ditahan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar hasil test Laboratorium Nomor RM 067017 tanggal 22 Juli 2013 dari RSPAU S. Hardjolukito Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Ani Putriani S.PK. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 ( lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Budi Kurniawan, Sertu NRP. 533932, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
- 4) Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar hasil test Laboratorium Nomor 067017 tanggal 22 Juli 2013 dari RSPAU S. Hardjolukito Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Ani Putriani S.PK. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/28-K/PM.II-11/AU/IV/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Oditur Militer

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 10 Juli 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :**

a. Umum ;

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negaranya, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan tanpa membedakan baik suku, agama, warna kulit, status sosial, dan lain sebagainya ;

Salah satu implementasi sebagai Negara hukum khususnya dalam konteks penegakan hukum (*Law Enforcement*), proses penyelesaian perkara pidana termasuk di dalamnya perkara Terdakwa harus dilaksanakan berdasarkan hukum secara benar dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Dalam mengimplementasikan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut, agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara pribadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap penegak hukum, khususnya Majelis Hakim tanpa terkecuali *Judex Facti* sangat dituntut untuk memahami terlebih dahulu baik secara harfiah “penulisan”, maupun “makna” yang tersirat di dalam Asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut. Walaupun secara eksplisit Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman khususnya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, akan tetapi secara ilmu hal tersebut dapat saya uraikan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Penulisan ;

Secara substansi penulisan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman baik didalam Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 maupun dalam Putusan Pengadilan ditulis dengan huruf besar dan bahkan hal tersebut ditulis dalam tanda petik. Mencermati hal tersebut, menunjukkan bahwa asas ini merupakan hal yang sangat mendasar dan penting harus diperhatikan oleh semua aparat penegak hukum khususnya “Majelis Hakim” dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanpa kecuali *Judex Facti* yang menyidangkan perkara Terdakwa. Artinya bahwa ketika Majelis Hakim yang dalam hal ini *Judex Facti* akan meletakkan dasar “Keadilan” dalam putusannya, maka keputusan yang akan diambil haruslah benar-benar dipertimbangkan baik dari sisi penerapan hukumnya maupun keseimbangan antara aturan dan kesalahan ;

Mencermati penerapan asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM.II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang sebenarnya ada....?, maka menurut pendapat saya penerapan asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, oleh *Judex Facti* tersebut hanya bersifat “klise dan asal-asalan” saja. *Judex Facti* bukan tidak paham betapa penting dan mendasarnya akan asas tersebut, akan tetapi dengan mendasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya ada, maka tidak seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, mengingat berdasarkan fakta yang ada, jelas ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 sebagai ketentuan yang untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang “telah terpenuhi”. Maka keputusan *Judex Facti* tersebut sungguh-sungguh tidak saja bertentangan dengan asas “Keadilan” sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, dan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada, yang pada akhirnya berimplikasi menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Peradilan Militer ;

## 2) Makna ;

Mencermati adanya Asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, maka wajib hukumnya bagi setiap penegak hukum tanpa terkecuali *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebelum meletakkan asas ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu harus memahami makna yang tersirat dalam asas dimaksud, sehingga penerapan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", tidak hanya sekedar pelengkap syarat formal suatu putusan, namun penerapan asas tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik sebagai lembaga di hadapan hukum, maupun pribadi di mata Tuhan Yang Maha Esa ;

Dengan mencermati substansi asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" tersebut, maka yang perlu dan harus diperhatikan oleh Majelis Hakim khususnya oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, bahwa asas tersebut secara tersirat dapat saya simpulkan mengandung 2 (dua) makna penting yang saling berhubungan satu sama lainnya yaitu "Hablum minnanas, dan Hablum minallah". Di mana masalah pertimbangan "Keadilan" yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara Terdakwa merupakan perwujudan dari perbuatan, sikap, tindakan *Judex Facti* secara lembaga saat mengadili (di dunia). Namun demikian apa yang semua dilakukan dalam menegakkan keadilan tersebut secara pribadi harus dipertanggungjawabkan di "Akherat" dihadapan Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa ;

Ditinjau dari makna sebagaimana yang saya uraikan di atas, maka hal yang harus disadari oleh semua aparat penegak hukum khususnya *Judex Facti*, saat mengambil keputusan dalam mengadili perkara Terdakwa, bahwa dengan amanah yang sungguh-sungguh sangat "berat" ini akan tetapi juga "sangat mulia", maka jangan pernah bermain-main, atau coba-coba apalagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena adanya tendensi untuk meletakkan asas “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut tanpa didasarkan pada aturan hukum yang benar. Apalagi mencoba-coba menggeser dari makna hukum yang sebenarnya untuk diarahkan pada tujuan tertentu ;

Dengan memperhatikan uraian tentang penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 di atas, maka bukan hal yang salah manakala *Judex Facti* dalam meletakkan nilai-nilai keadilan tersebut telah dilakukan dengan mendasarkan pada aturan hukum dan kajian hukum yang benar, serta pandangan dan sikap *Judex Facti* yang objektif, maka niscaya “Keadilan” sebagai tujuan hukum dapat diwujudkan ; Mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, saya menilai bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum yang ada, sehingga bukan keadilan sebagai tujuan. Akan tetapi sikap dan kepentinganlah yang menjadi tujuan. Maka bukan hal salah jika putusannya tidak saja jauh dari nilai-nilai keadilan akan tetapi juga sangat mencederai penegakan hukum yang ada ;

b. Keberatan Oditur Militer ;

Setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan *Judex Facti* dalam mengambil keputusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang pada amarnya menyatakan “Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, menurut hemat saya semua pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sangat tidaklah benar. Kesalahan *Judex Facti* tersebut menurut hemat saya merupakan bentuk “kesengajaan yang nyata”, karena baik fakta hukum, maupun aturan hukum yang ada sudah sangat jelas dan gamblang untuk diterapkan. Jika saja *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa melakukan tindakan, dan bersikap yang semestinya saja saya yakin putusannya tidaklah demikian. Akan tetapi sikap dan tindakan *Judex Facti* seperti apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 tersebut, menurut hemat saya tidak lebih dari perwujudan “sikap sama dengan kepentingan” ;

Sebelum menguraikan berbagai alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, ijinilah saya mencoba untuk mengingatkan kepada *Judex Facti* 3 (tiga) hal penting dalam menjalankan persidangan bahwa :

### 1) Mekanisme Proses Persidangan ;

Bahwa mekanisme dalam menangani perkara di Pengadilan sudah jelas.

Artinya bahwa apa yang semestinya dilakukan dan tidak dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengadili suatu perkara semua pihak yang terlibat dalam persidangan tidak tahu dan bukan pula tidak paham ;

Contoh : walaupun secara fungsi beban pembuktian pidana lebih tertumpu pada tugas Oditur Militer, akan tetapi Hakim Ketua yang dalam hal ini *Judex Facti* dituntut untuk aktif ;

Misalkan Terdakwa yang memberikan keterangan dalam persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik, maka itu “bukan hal yang baru” dan apalagi *Judex Facti* sampai tidak tahu pula, apa yang harus dilakukan. Karena ada tidaknya permintaan untuk menghadirkan Saksi penyidik, itu merupakan kewajiban Hakim Ketua untuk memerintahkan kepada Oditur Militer memanggil Saksi penyidik. Tapi yang menjadi pertanyaan apakah dalam perkara Terdakwa ini, hal yang demikian “terjadi .....!!!”. Nanti kita lihat bersama ;

### 2) Aturan Hukum Jelas ;

Sebagaimana telah saya singgung di atas, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Terkait penerapan hukum yang ada, perlu harus saya ingatkan kepada *Judex Facti*, bahwa Hakim dalam proses persidangan tugasnya adalah menegakkan aturan hukum dengan cara menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya, “bukan bagaimana saya...!!!” ;

Contoh : misalkan dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 telah dijelaskan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Metamfetamina” merupakan Narkotika Golongan I. Aturan ini jelas tidak seharusnya Hakim yang dalam hal ini *Judex Facti* mereka-reka lagi dengan dalih bahwa yang dikonsumsi itu bukan Narkotika. Pertanyaannya adalah apakah dalam perkara Terdakwa ini terjadi hal yang demikian?, maka jawabannya adalah “Iya...!!!!” ;

3) Standar Ilmu Sama ;

Sebagaimana proses peradilan yang ada, bahwa pihak-pihak yang melaksanakan fungsinya dalam persidangan, sesungguhnya ilmu yang dimiliki tidak terlalu jauh berbeda satu sama lain. Jangan sekali-kali menganggap bahwa “saya” yang benar dan pintar. Karena sesungguhnya yang membedakan fungsi satu dengan yang lainnya hanyalah posisi, dan kedudukan masing-masing pihak saja. Sehingga jika baik fakta formal maupun materiil serta aturan hukum sudah jelas, akan tetapi masih dibelok-belokan, itu menurut saya merupakan proses “pembodohan!!!” ;

Mencermati berbagai pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang pada amarnya *Judex facti* membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer, itu semua menurut hemat saya merupakan pertimbangan dan keputusan yang salah dan keliru. Beberapa bukti mendasar yang perlu saya sampaikan kepada *Judex Juris* untuk menunjukkan kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* antara lain :

1) **Pengungkapan dan Analisa Fakta Yuridis ;**

Pengungkapan fakta yuridis dalam proses peradilan, merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan penting, mengingat melalui pengungkapan fakta yuridis yang benar, transparan dan objektif maka kebenaran materiil suatu perkara dapat terungkap yang pada akhirnya keadilan dapat diwujudkan. Sebelum berbicara jauh tentang pengungkapan fakta yuridis, maka penting kiranya jika saya harus mengingatkan kepada *Judex Facti* untuk tidak berpikir secara sempit tentang fakta yuridis. Sebagaimana tergambarkan di dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014. Karena sesungguhnya sejauh mana fakta yuridis akan dapat menjamin tingkat kebenaran materiil yang ada?, itu semua ditentukan sejauh mana proses peradilan itu dalam mengungkap fakta yuridis yang ada ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pengungkapan fakta yuridis dalam perkara pidana, sebenarnya bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Mengingat tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, itu semua sudah didukung adanya fakta yuridis di dalam berkas perkara. Jika saja *Judex Facti* paham akan hal itu, dan tidak dipengaruhi karena adanya “Kepentingan”, maka sekali lagi harus saya sampaikan bahwa mengungkap fakta yuridis untuk selanjutnya dirumuskan menjadi fakta hukum itu bukan pekerjaan yang susah. Namun demikian jika kita perhatikan baik proses persidangan perkara Terdakwa, dan mempelajari perumusan fakta yuridis maupun fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, maka sudah dapat “saya pastikan!!!” apa yang terjadi dalam proses persidangan perkara Terdakwa, itu semua “tidak dilakukan secara benar!!!” ;

Saya sangat paham akan ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 mengatur bahwa “*Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan*”. Demikian juga maupun Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 menegaskan bahwa “*Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri*”. Namun demikian janganlah *Judex Facti* karena untuk menutupi kekurangannya bahkan mungkin karena kepentingannya, lalu berlindung adanya pasal-pasal tersebut, sementara *Judex Facti* sama sekali tidak melakukan keharusan-keharusan baik itu yang bersifat normatif seperti menerapkan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, maupun keharusan yang bersifat Non Normatif yakni *Judex Facti* lebih terkhusus Hakim Ketua “harus aktif”, “tidak seharusnya!!!” *Judex facti* hanya mendengar dan mengutip apa saja yang diucapkan baik Saksi maupun Terdakwa saat diperiksa dalam persidangan saja, “tanpa!!!!” menguji kebenarannya ;

Harus saya ingatkan kembali kepada *Judex Facti*, bahwa Oditur Militer dalam mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : Sdak/15/III/2014 tanggal 12 Maret 2014, “itu!!! bukan sesuatu hal yang tidak ada dasarnya!!!”. Dan mengenai Terdakwa yang mengingkari keterangannya sebagaimana yang sudah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, itu semua bukan hal yang “aneh dan baru!!!” terjadi. Karena Terdakwa memang memiliki hak untuk ingkar sebagaimana ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009. Jangankan Terdakwa yang hanya mengingkari terhadap keterangannya yang pernah diberikan sebelumnya, bahkan Terdakwa yang tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada dirinya saja itu dibolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan Pasal 165 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 ;

Akan tetapi jika keterangan Terdakwa itu ada kaitannya dengan keterangan para Saksi, misalnya atau Terdakwa yang mengingkari keterangan yang sudah diberikan di hadapan penyidik sebelumnya, maka harus saya ingatkan (kalau *Judex Facti* lupa) atau harus saya tegaskan (karena sepertinya *Judex Facti* sengaja), walaupun keterangan Terdakwa itu hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997, namun demikian *Judex Facti* mempunyai kewajiban dan keharusan yaitu menguji kebenaran dari keterangan tersebut, baik dengan cara mengkonfrontasi dengan para Saksi, barangkali atau dengan jalan menghadirkan Saksi verbalisan (Penyidik) yang melakukan penyidikan sebelumnya. Sehingga tidak seharusnya *Judex Facti* hanya “mengiyakan” apa yang diucapkan Terdakwa, maupun Saksi tanpa mau menguji kebenarannya terlebih dahulu ;

Mencermati berbagai pertimbangan khususnya pengungkapan fakta, perumusan fakta hukum, maupun pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, sikap *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa “sungguh-sungguh sangat memprihatinkan”, karena hal ini masih terjadi dalam penegakan hukum dewasa ini. Walaupun saya tahu fakta-fakta yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam putusan pasti akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamakan dengan uraian Berita Acara Sidang, namun demikian beberapa fakta yuridis yang akan saya uraikan ini, merupakan fakta yang oleh *Judex Facti* sengaja dikesampingkan, *Judex Facti* sengaja tidak maksimal dalam pengungkapan fakta yang ada, demikian juga *Judex Facti* sengaja tidak mau menguji kebenaran fakta yang sudah jelas Oditur Militer ungkapkan dalam persidangan baik saat dibacakan surat dakwaan, maupun saat pemeriksaan berlangsung tersebut. Maka tidak salah jika orang pintar berkata “sikap sama dengan kepentingan”. Beberapa fakta yang sengaja oleh *Judex Facti* dikesampingkan dan keharusan yang bersifat Normatif maupun Non Normatif yang juga sengaja tidak dilakukan oleh *Judex Facti* antara lain :

a) Fakta Yuridis yang Dikesampingkan ;

Sebagaimana telah saya uraikan di atas, bahwa fakta materiil yang dijadikan dasar dalam mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, itu semua sebenarnya sudah ada dalam berkas perkara Terdakwa. Proses pemeriksaan dalam persidangan hanya tinggal membuktikan apa yang sudah ada tersebut ;

Memperhatikan proses pemeriksaan dalam persidangan perkara Terdakwa, juga mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, saya menyimpulkan bahwa *Judex Facti* “sengaja” mengesampingkan beberapa fakta penting yang ada untuk diungkap dalam persidangan juga “sengaja” tidak mau menguji kebenaran fakta yang ada. Beberapa fakta yuridis yang sengaja dikesampingkan antara lain :

(1) Fakta Yuridis Keterangan Terdakwa ;

Sebagaimana fakta nyata dan jelas dalam Berkas Perkara pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/ 2013/ SMO, namun fakta tersebut sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti* antara lain :

- a) Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 Wib telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo atas nama Serma Edi Purwanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp 521144. Dan benar sebagaimana jawaban Tersangka Nomor : 1 (satu) saat diperiksa penyidik, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan jawaban yang sebenarnya ;

- b) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 3 (tiga), Terdakwa menerangkan bahwa selain perkara ini Terdakwa pernah terlibat dalam kasus pidana diantaranya : pada tahun 2010 Desersi selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari dan telah dipidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 melakukan Desersi lagi selama 51 (lima puluh satu) hari dan telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari ;
- c) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 6 (enam), Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa ditangkap berawal karena Terdakwa tidak masuk dinas, dan pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib di depan Terminal Klaten Terdakwa ditangkap oleh petugas Intelpam AAU, dan kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan urine di RSPAU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto oleh anggota Satprov Denma AAU dan hasilnya Terdakwa mengakui positif menggunakan Narkotika jenis abu ;
- d) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 12 (dua belas), Terdakwa menerangkan bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelepon oleh rekannya Sdr. Lilik (Praka Lilik merupakan mantan prajurit yang sudah dipecat karena kasus narkoba), karena Sdr. Lilik mau membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00. Saat itu Sdr. Lilik bertanya kepada Terdakwa "Kamu masih makai sabu tidak?" dijawab Terdakwa "Saya sudah tidak makai lagi semenjak ditinggal kamu pergi", Sdr. Lilik berkata "Ini saya kasih nomor Hp nanti kalau kamu ingin makai lagi hubungi dia bilang temannya Lilik gedang goreng" ;
- e) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 7 (tujuh), Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Hotel Srikandi Jl. Tentara Pelajar Kartosuro, Sukoharjo ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 8 (delapan) dan Nomor : 9 (sembilan) Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Dan sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;
- g) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 11 (sebelas), Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, bermula Terdakwa mengirim SMS ke seseorang dengan Nomor : 087887374476 dengan kalimat "Ada udang tidak?", selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh pemilik Nomor tersebut dan bertanya "Kamu siapa?", Terdakwa menjawab "Saya temannya Lilik gedang goreng" lalu dijawab "Saya kirim nomor rekening nanti kamu transfer uang Rp600.000,00 nanti saya SMS kamu ambil udang/sabu di tempat kamu ambil". Dan benar selanjutnya Terdakwa mentransfer uang dengan cara meminta tolong seseorang di depan BCA Kartosuro Sukoharjo ke rekening BCA atas nama Sdr. Hendri. Dan benar setelah Terdakwa mentransfer uangnya selanjutnya Terdakwa kirim SMS dan mengatakan "Sudah dikirim", lalu Terdakwa mendapatkan balasan SMS dan mengatakan "Barang tersebut U 0,5 perempatan Pakis Delunggu ke Timur 200 meter pohon besar ke-3 dalam bungkus Sampurna Mild ditindih batu". Dan benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut ;
- h) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 14 (empat belas), Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dilakukan dengan cara, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya menyiapkan alat-alat antara lain kaca pipet yang dibeli di Apotek Kartosuro sebanyak tiga buah, dua batang sedotan teh kotak, botol Aqua kecil dan korek. Setelah alat-alat tersebut dirangkai dengan cara tutup botol Aqua dilubangi sebanyak dua buah kemudian dipasang sedotan teh kotak ukuran panjang dan pendek, sedotan pendek yang di luar dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu dituang dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api lalu sedotan yang panjang untuk menghisap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menggunakan sebanyak 3 (tiga) tiga kali, dalam satu minggu di tempat yang sama di Hotel Srikandi Kamar-B ;

- i) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 18 (delapan belas) Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diambil darahnya oleh petugas RSPAU Harjolukito dengan menggunakan jarum suntik, dan juga diambil urinenya yang diawasi oleh Pelda Ong Moraza Bilah anggota Satprov AAU ;
- j) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 19 (sembilan belas) dan Nomor : 20 (dua puluh), Terdakwa menerangkan bahwa dirinya *cek in* di Hotel Srikandi tanggal 17, 19 dan 21 Juli 2013 dan Terdakwa saat *cek in* tidak menunjukkan identitas, Terdakwa hanya mengatakan "Saya dari anggota AURI" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp85.000,00 dan oleh petugas Hotel tidak dicatat dalam buku tamu ;

(2) Fakta Yuridis Keterangan Saksi-2 (Pelda Ong Muraza Bilah) ;

Sebagaimana fakta nyata dan jelas dalam Berkas Perkara pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor : POM-409/A/IDIK-46/X/2013/ADI, namun fakta tersebut sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti* antara lain :

- a) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 7 (tujuh), Saksi-2 menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk tes darah dan urine ke RSPAU Hardjolukito ;
- b) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 8 (delapan), Saksi-2 menerangkan bahwa Saksi-2 melihat cara pengambilan urine Terdakwa, yaitu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi, lalu Terdakwa kencing dengan diawasi oleh Saksi-2, selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol kaca kecil, selanjutnya botol kaca kecil yang telah berisi urine tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke Laboratorium RSPAU ;
- c) Bahwa benar sebagaimana jawaban Nomor : 13 (tiga belas), Saksi-2 menerangkan bahwa setelah botol kaca berisi urine Terdakwa diserahkan ke petugas RSPAU untuk dilakukan pemeriksaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, setengah jam kemudian Saksi-2 diberi informasi bahwa hasil tes laboratorium positif mengandung Metamfetamin.

b) Fakta yang tidak diuji Kebenarannya ;

Mencermati berbagai fakta yuridis baik yang sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti*, maupun yang diangkat menjadi fakta hukum oleh *Judex Facti* sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, menurut saya banyak sekali fakta-fakta tersebut yang sengaja tidak diuji kebenarannya oleh *Judex Facti*. Walaupun fakta-fakta tersebut secara detail akan saya bahas pada bagian kajian fakta, namun demikian ada beberapa contoh fakta yang sengaja oleh *Judex Facti* tidak diuji kebenarannya namun langsung diangkat sebagai fakta hukum antara lain :

- (1) Fakta-fakta sebagaimana yang telah saya uraikan di atas, baik fakta keterangan Terdakwa, maupun Saksi-2 dalam berkas perkara, dan sudah diungkapkan dalam persidangan baik saat pembacaan surat dakwaan maupun pemeriksaan, namun sengaja dikesampingkan oleh *Judex Facti*, dan sama sekali tidak diuji kebenarannya oleh *Judex Facti* ;
- (2) Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya saat ditangkap oleh anggota Intelkam AAU di depan Terminal Klaten karena melakukan tindak pidana desersi, Terdakwa bukan dalam keadaan mabuk karena Narkotika, namun mabuk karena habis minum minuman keras yang dicampur dengan Kratingdaeng. Sebagaimana terurai pada pertimbangan fakta hukum Nomor : 2 sebagaimana pada halaman 11 (sebelas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 ;

Sungguh sulit untuk memahami jalan pemikiran *Judex Facti* terkait pengungkapan fakta tersebut, Terdakwa yang merubah keterangannya secara tiba-tiba, tanpa diuji kebenarannya tapi *Judex Facti* langsung percaya bahkan hal yang tidak masuk akal tersebut dijadikan sebagai “fakta hukum!!!”. Sebagaimana fakta yang nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO, saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Intelkam AAU pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib di Terminal Klaten, Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika dirinya pada malam sebelumnya yakni pada tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Bahkan Narkotika tersebut diperoleh dari siapa, kapan, demikian juga bagaimana caranya semuanya terurai dengan jelas. Terdakwa sama sekali tidak menceritakan kalau yang dikonsumsi pada saat itu adalah minuman keras yang dicampur dengan Kratingdaeng. Tapi yang “sangat-sangat” mengherankan dengan tanpa menguji kebenaran keterangan yang diucapkan di persidangan dan demikian juga tanpa mau mendalami keterangan yang sudah diberikan sebelumnya *Judex Facti* langsung percaya dan hal tersebut dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer. Sungguh-sungguh memprihatinkan sikap dan tindakan *Judex facti* yang demikian ;

Setelah saya ungkap fakta yang sedemikian ini, kalau beralibi, “Kan waktu diperiksa masih dalam kondisi mabuk”, sebagaimana yang dirumuskan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan keterangan Terdakwa Nomor 4 (empat) pada halaman 11 (sebelas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, karena untuk diketahui bahwa Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik Satpomau Lanud Adi Soemarmo pada tanggal 14 Nopember 2013, artinya bahwa kondisi Terdakwa sangat normal dan sehat. Sedangkan pada tanggal 22 Juli 2013 yang diperiksa terhadap Terdakwa adalah urine dan darahnya bukan dimintai keterangannya. Artinya bahwa orang mabuk maupun orang sedang sekarat pun tidak ada pengaruhnya kalau yang diperiksa itu urine maupun darah seperti apa yang terjadi pada diri Terdakwa saat itu ;

Tapi kenapa hal yang nyata-nyata tidak benar seperti ini, oleh *Judex Facti* diterima bahkan dibenarkan? Apa motivasi cara berpikir dan bertindak *Judex Facti*, saya tidak tahu. Tapi yang harus saya garis bawahi adalah, terhadap sikap dan tindakan *Judex Facti* yang demikian tidak saja mencederai penegakan hukum dan keadilan saja, akan tetapi sangat mempertaruhkan kredibilitas Peradilan Militer, yang sudah susah payah dibangun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Terhadap keterangan Saksi-3 atas nama Kolonel Kes Dr Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj. yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium Nomor : RM 067017 tanggal 22 Juli 2013 atas nama Budi Kurniawan dari 4 (empat) golongan yang diperiksa urine Terdakwa mengandung Amphetamin reaktif artinya positif dalam menggunakan Amphetamin atau Derivat (ekstasi, sabu) sebagaimana pertimbangan keterangan Saksi-3 pada Nomor : 3 (tiga) pada halaman 8 (delapan) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang hal ini menurut saya kontradiktif dengan keterangan Saksi-3 pada Nomor : 5 (lima), yang intinya Saksi-3 mengatakan *"walaupun hasil laboratorium menyebutkan zat amphetamin positif tetapi hal itu belum tentu karena hasil positif tersebut bisa palsu"*. Begitu juga dari keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Narkotika perlu dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara wawancara oleh psikiater ;

Mencermati hal tersebut lagi-lagi harus saya katakan bahwa hal ini tidak saja merupakan bentuk "pembodohan" yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena mana bisa suatu fakta yang kontradiktif akan tetapi dijadikan sebagai fakta hukum yang pada endingnya fakta itu digunakan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Ada beberapa hal yang menarik untuk saya uraikan di sini. Akan tetapi sebelumnya saya minta maaf kalau dalam hal ini saya "harus berkata pedas". Bagaimana bisa dan nyambung untuk menentukan seseorang mengkonsumsi Narkotika atau tidak dengan jalan pemeriksaan laboratorium baik urine maupun darahnya, akan tetapi hasilnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli psikiater. Ini kan menurut saya sesuatu hal yang "tidak nyambung" alias "Joko sembung". Kenapa sudah jelas pemeriksaan Narkotika selain harus dilakukan oleh seorang ahli di bidangnya juga harus menggunakan alat khusus yang dapat mengetahui zat-zat Narkotika. Sehingga yang diperiksa bisa darah bisa urine, bisa rambut dan lain sebagainya. Pemeriksaan oleh Laboratorium Narkotika seperti ini, tidak terhalang oleh kondisi seseorang yang akan diperiksa. Dia mau pingsan, gila, bahkan sedang sekaratpun tidak ada pengaruhnya, karena yang



diperiksa bukan kejiwaannya. Walaupun saya bukan dokter, akan tetapi jelas kalau masalah psikiater ini berkaitan dengan kejiwaan seseorang ;

Memang dapat saya pahami apabila dalam kasus penyalahgunaan Narkotika masih memungkinkan diperlukan seorang ahli psikiater. Akan tetapi ahli psikiater tersebut bukan untuk menilai atau menyimpulkan hasil laboratoriumnya, melainkan untuk menentukan arah tindakan selanjutnya, mungkin perlu tidaknya seseorang yang menggunakan Narkotika tersebut di rehabilitasi atau tidak. Contoh dalam kasusnya seorang artis yaitu Sdr. Raffi Ahmad, yang kita dengar bersama bahwa hasil pemeriksaan laboratoriumnya positif, akan tetapi arah tindakan hukumnya yang bersangkutan direhabilitasi. Berbeda halnya dengan kasus yang dialami oleh Sdr. Roger Danuwarta ;

Mencermati kesimpulan Saksi-3 atas nama Kolonel Kes Dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj sebagai dr ahli psikiater yang mengatakan bahwa *"walaupun hasil laboratorium menyebutkan zat amphetamin positif, tetapi hal itu belum tentu karena yang bersangkutan mengonsumsi sabu atau ekstasi, karena hasil positif tersebut bisa terjadi karena positif palsu, artinya seseorang yang mengonsumsi minuman suplemen seperti kratingdaeng atau minuman penyegar lainnya atau habis minum obat pusing atau obat lainnya setelah beberapa saat mengonsumsi apabila dilakukan uji laboratorium terhadap urine bisa juga zat amphetamine positif"*, menurut hemat saya itu hal tidak salah, karena yang berpendapat itu bukan ahli di bidang Narkotika. Justru menurut saya "yang bodoh" adalah yang bertanya dan yang mempercayai ;  
Jika sikap dan tindakan *Judex Facti* yang demikian tidak mau saya katakan "karena ada kepentingan?", maka seharusnya *Judex Facti* mau belajar, dan mengadili seseorang jangan coba-coba atau asal-asalan. Karena selain apa yang dilakukan itu "untuk keadilan" dan putusannya harus dipertanggungjawabkan dihadapan "Tuhan Yang Maha Esa", juga pertarungan terhadap eksistensi Peradilan Militer ;

c) Keharusan yang Diabaikan ;

Setelah mengkaji secara mendalam baik semua pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, serta memperhatikan proses



persidangan dalam mengadili perkara Terdakwa yang selama ini berlangsung, dan apa yang dilakukan *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan, saya menilai bahwa “sikap” *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua dalam mengadili perkara Terdakwa, sangat-sangat “tidak objektif”. Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa pada Tingkat Pertama tidak saja mengabaikan keharusan-keharusan yang seharusnya dilakukan baik itu yang sudah bersifat Normatif karena diatur oleh Undang-Undang, juga keharusan yang bersifat Non Normatif ;

Seperti apa yang telah saya uraikan di atas, bahwa mekanisme persidangan, maupun hukum acara yang mengatur mekanisme persidangan jangan dikira Oditur Militer tidak tahu, karena seperti apa yang juga sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya ilmu Oditur Militer, Penasihat Hukum maupun Hakim itu tidak jauh beda artinya “sama-sama lah?”, sehingga jika ada hal-hal yang sengaja tidak dilakukan, padahal itu harus dilakukan seperti : jika ada keterangan yang berbeda baik Saksi dengan Terdakwa, maka harus dilakukan konfrontir, begitu juga jika akan pengingkaran terhadap keterangan sebelumnya yang ada di dalam berkas perkara, maka perlu dihadirkan Saksi verbalisan (Penyidik), itu semua bukan berarti Oditur Militer tidak tahu dan tidak paham. Ada tidaknya permintaan untuk dilakukan konfrontir maupun kehadiran Saksi verbalisan oleh Oditur Militer, itu mutlak menjadi kewajiban *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua untuk melakukan hal tersebut. Karena “mereka dan dialah!!!” yang akan mengambil keputusannya. Artinya bahwa kalau karena kecerobohannya putusan yang diambil adalah salah selain tujuan “keadilan” menjadi ternodai, putusan tersebut berakibat buruk pada penegakan hukum yang ada, yang berimplikasi pada eksistensi Peradilan Militer, juga *Judex Facti* lah yang akan mempertanggung jawabkan putusannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut saya ibaratkan “orang bodoh berkata bijak” “*Oditur Militer boleh salah melakukan penuntutan, akan tetapi Hakim tidak boleh salah mengambil keputusan*”. Kenapa hal seperti itu saya ibaratkan orang bodoh berkata bijak?, walaupun saya berprinsip bahwa Oditur Militer tidak boleh salah dalam melakukan penuntutan, akan tetapi harus diketahui bahwa



tuntutan Oditur Militer bukan merupakan penentu akhir. Sementara Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dalam penegakan hukum dan keadilan, maka jika “salah” dalam mengambil keputusan, selain berimplikasi pada kehidupan di dunia secara lembaga, juga berimplikasi pada pertanggungjawaban pribadi di akhirat ;

Dengan memperhatikan semua fakta yuridis, baik fakta yuridis yang sudah dirumuskan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, maupun beberapa fakta yuridis yang “sengaja!!!” oleh *Judex Facti* dikesampingkan, serta dihubungkan dengan 3 (tiga) hal penting yang seharusnya diperhatikan *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa yakni pertama masalah mekanisme proses persidangan Oditur Militer bukan tidak tahu, ke dua masalah aturan hukum yang sudah cukup jelas dan yang ke tiga masalah standar ilmu yang dimiliki tidak jauh berbeda (sama). Maka “semakin kuatlah” pendapat saya bahwa sikap *Judex Facti* terkhusus Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Terdakwa pada Tingkat Pertama “sangat-sangat tidak objektif” karena banyak keharusan-keharusan yang seharusnya dilakukan oleh Hakim Ketua saat memimpin persidangan, baik itu yang bersifat Normatif maupun Non normatif, “tidak!!!” dilakukan sama sekali. Contoh :

- (1) Ketika *Judex Facti* mengetahui Terdakwa mengingkari keterangannya yang telah diberikan sebelumnya di hadapan penyidik yakni sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013, yang menerangkan : bahwa sebagaimana jawaban Nomor : 6 (enam), Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa ditangkap berawal karena Terdakwa tidak masuk dinas, dan pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib di depan Terminal Klaten Terdakwa ditangkap oleh petugas Intelpam AAU, dan kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan urine di RSPAU Dr. Hardjolukito Lanud Adisutjipto oleh anggota Satprov Denma AAU dan hasilnya Terdakwa mengakui positif menggunakan Narkotika jenis sabu ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika *Judex Facti* akan lebih percaya akan keterangan Terdakwa sebagaimana dirumuskan *Judex Facti* pada pertimbangan fakta hukum Nomor : 2 (dua) halaman 11 (sebelas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, kalau *Judex Facti* tidak mau dikatakan “ada kepentingan”, atau tidak mau dikatakan “tidak cerdas”, maka kenapa *Judex Facti* tidak menguji kebenaran keterangan Terdakwa tersebut dengan jalan menghadirkan Saksi tambahan yakni Anggota Intelpam AAU yang menangkap Terdakwa pertama kali, sehingga dari keterangan Saksi tambahan inilah akan terungkap fakta yang sebenarnya Terdakwa itu apa benar-benar saat itu sedang dalam keadaan mabuk minuman atau karena mabuk (fly) karena pengaruh sabu. Begitu juga kenapa *Judex Facti* juga tidak melakukan konfrontir dengan Saksi-2 (Pelda Ong Maraza Bilah) yang saat itu membawa Terdakwa ke RSPAU dr. Hardjolukito dilakukan pemeriksaan baik urine maupun darah Terdakwa ;

- (2) Bahwa sebagaimana jawaban Nomor : 12 (dua belas), Terdakwa menerangkan bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelepon oleh rekannya Sdr. Lilik (Praka Lilik merupakan mantan prajurit yang sudah dipecat karena kasus narkoba), karena Sdr. Lilik mau membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00. Saat itu Sdr. Lilik bertanya kepada Terdakwa “kamu masih makai sabu tidak” dijawab Terdakwa “saya sudah tidak makai lagi semenjak ditinggal kamu pergi”, Sdr. Lilik berkata “ini saya kasih nomor Hp nanti kalau kamu ingin makai lagi hubungi dia bilang temannya Lilik gedang goreng” ;

Sebagaimana jawaban Nomor : 7 (tujuh), Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Hotel Srikandi Jl Tentara Pelajar Kartosuro, Sukoharjo ;

Sebagaimana jawaban Nomor : 8 (delapan) dan Nomor : 9 (sembilan) Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Dan sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana jawaban Nomor : 11 (sebelas), Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, bermula Terdakwa mengirim SMS ke seseorang dengan Nomor : 087887374476 dengan kalimat “ada udang tidak”, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh pemilik Nomor tersebut dan bertanya “kamu siapa”, Terdakwa menjawab “saya temannya Lilik gedang goreng” lalu dijawab “saya kirim nomor rekening nanti kamu transfer uang Rp600.000,00 nanti saya SMS kamu ambil udang/sabu di tempat kamu ambil”. Dan benar selanjutnya Terdakwa mentransfer uang dengan cara meminta tolong seseorang di depan BCA Kartosuro Sukoharjo ke rekening BCA atas nama Sdr. Hendri. Dan benar setelah Terdakwa mentransfer uangnya selanjutnya Terdakwa kirim SMS dan mengatakan “sudah dikirim”, lalu Terdakwa mendapatkan balasan SMS dan mengatakan “barang tersebut U 0,5 perempatan Pakis Delanggu ke timur 200 meter pohon besar ke-3 dalam bungkus sampoerna mild ditindih batu”. Dan benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut ;

Sebagaimana jawaban Nomor: 14 (empat belas), Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dilakukan dengan cara, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya menyiapkan alat-alat antara lain kaca pipet yang dibeli di Apotek Kartosuro sebanyak tiga buah, dua batang sedotan teh kotak, botol Aqua kecil dan korek. Setelah alat-alat tersebut dirangkai dengan cara tutup botol Aqua dilubangi sebanyak dua buah kemudian dipasang sedotan teh kotak ukuran panjang dan pendek, sedotan pendek yang diluar dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu dituang dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api lalu sedotan yang panjang untuk menghisap dan Terdakwa menggunakan sebanyak 3 (tiga) kali, dalam satu minggu di tempat yang sama di Hotel Srikandi Kamar-B ;

Semua uraian keterangan yang saya tuliskan di atas adalah fakta yuridis dalam berkas perkara, jika *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan Terdakwa dalam persidangan yang semua itu tidak diakui dengan alasan karena saat diperiksa Terdakwa masih dalam keadaan mabuk, seperti apa yang dirumuskan *Judex Facti* pada pertimbangan fakta hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3 (tiga) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, maka saya akan bertanya kepada *Judex Facti*, apakah *Judex Facti* “tidak tahu!!!” kalau Terdakwa diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan seperti yang saya uraikan di atas, kapan waktunya???, kalau tidak tahu maka “baca...!!!” BAP Tersangka, di mana Terdakwa diperiksa oleh penyidik atau Terdakwa memberikan keterangan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2013. Terdakwa baru diperiksa hampir 4 (empat) bulan kemudian, apakah selama itu pula Terdakwa masih mabuk terus?? ; Demikian juga karena *Judex Facti* lebih percaya akan keterangan Terdakwa dalam persidangan, pertanyaan saya “kenapa...!!!” *Judex Facti* tidak menghadirkan Saksi verbalisan yaitu Penyidik yang dalam hal ini Serma Edi Purwanto anggota Satpomau Lanud Adi Soemarmo, untuk mengetahui apakah Terdakwa saat memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam keadaan mabuk seperti yang diadopsi oleh *Judex Facti* atau karena adanya unsur tekanan. Ini Kenapa? tidak dilakukan, kalau *Judex Facti* tidak mau saya katakan “ada kepentingan” atau tidak mau saya katakan “tidak cerdas” ;

- (3) Bahwa sebagaimana jawaban Nomor : 18 (delapan belas) Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diambil darahnya oleh petugas RSPAU Harjolukito dengan menggunakan jarum suntik, dan juga diambil urinenya yang diawasi oleh Pelda Ong Moraza Bilah anggota Satprov AAU. Maupun keterangan Saksi-1 (PNS Yusuf Nur Isman Arifin) pada jawaban Nomor : 2 (dua) dan Nomor : 3 (tiga) yang menerangkan jika Saksi lah yang mengambil baik urine maupun darah Terdakwa untuk diperiksa dan hasilnya diserahkan kepada dr. Ari Pitriani, S.PK., sebagaimana pada pertimbangan Keterangan Saksi-1 pada halaman 6 (enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014 ;

Jika *Judex Facti* mau dikatakan telah bertindak profesional dan proposional, maka pertanyaan saya adalah kenapa tidak diungkap mengenai alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa. Mengingat saya memiliki pengalaman banyak menyidangkan kasus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika baik itu ketika saya berdinas di Oditurat Militer II-08 Jakarta maupun tempat-tempat lain, yang nota bene pemeriksaan Narkotika dilakukan oleh Dinas Kesehatan TNI setempat, dan alatnya menggunakan test pack, akan tetapi setelah dihadirkan Saksi petugas dan ternyata alat tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta antara hasil pemeriksaan ada hubungannya dengan keterangan baik Terdakwa maupun Saksi tentang perbuatan yang didakwakan, selama ini tidak ada masalah. Karena *Judex Facti* kesimpulannya menganulir atau membatalkan kesimpulan dr Ari Putriani, S.PK, kenapa tidak melakukan hal seperti itu ;

- (4) Bahwa karena *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan Saksi-3 Kol Kes dr Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj selaku dokter ahli jiwa, untuk menilai kandungan zat Narkotika, dari pada dr Ari Putriani, S.PK yang memeriksa urine Terdakwa dan menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamina Reaktif (Positif), sebagaimana diuraikan oleh *Judex Facti* pada pertimbangan fakta hukum Nomor : 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, dan hal ini dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer, lagi-lagi harus saya katakan, jika *Judex Facti* tidak mau saya katakan “ada kepentingan” atau tidak mau saya katakan “tidak cerdas” maka, “kenapa...???” :

- a) *Judex Facti* tidak memanggil dr Ari Putriani, S.PK untuk memberikan keterangan dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya. Sebagaimana terurai pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSPAU dr S Hardjolukito Nomor RM : 067017 atas nama TN. Budi Kurniawan tanggal 22 Juli 2013 ;
- b) Jika dr Ari Putriani S.PK dihadirkan ke persidangan, selain dirinya akan mempertanggungjawabkan profesinya, serta kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat akurasi baik alat yang digunakan, cara pemeriksaan yang dilakukan maupun hasil yang akan di dapatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* yang menganulir atau membatalkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Ari Putriani S.PK, tanpa membuktikan lebih dahulu kebenarannya, dan justru *Judex Facti* lebih percaya pada dokter yang bukan membidangnya, itu menurut saya merupakan “kesalahan besar” *Judex Facti* ;

Saya “paham....!!!” walaupun saya bukan seorang dokter dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-3 Kolonel Kes dr Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj selaku dokter ahli jiwa, yang mengatakan kalau hasil uji laboratorium Narkotika “perlu” dilakukan pemeriksaan fisik kepada diri Terdakwa dengan cara wawancara oleh psikater, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan keterangan Saksi-3 Nomor : 6 (enam) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, kalau pemeriksaan psikiater tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa perlu direhabilitasi atau tidak itu saya setuju, “akan tetapi” kalau pemeriksaan psikiater tersebut untuk menilai hasil pemeriksaan urine yang sudah dituangkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium, seperti dalam kasus Terdakwa, maka itu semua “salah besar”. Kenapa tidak? bisa dibayangkan sementara yang diperiksa oleh dr. Ari Putriani, S.PK. sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSPAU dr. S Hardjolukito Nomor RM : 067017 atas nama TN. Budi Kurniawan tanggal 22 Juli 2013 adalah “urine Terdakwa”. Sementara pemeriksaan psikiater ini berkaitan dengan kejiwaan. Maka sangat tidak mungkin bisa dilakukan seorang ahli psikiater akan membatalkan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hal di atas. Saya mohon *Judex Juris* jangan menjadi bagian dari *Judex Facti* yang melakukan pembodohan hukum ;

- (5) Terkait rumusan pertimbangan fakta hukum Nomor : 10 (sepuluh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/ AU/ IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang menerangkan kalau seolah-olah Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2013 tidak menginap di Hotel Srikandi Kartosuro, lagi-lagi harus saya tanyakan kepada *Judex Facti*, apa motivasi *Judex Facti* yang lebih percaya pengakuan Terdakwa dalam persidangan, sementara hal ini sudah cukup jelas diterangkan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawaban Nomor : 19 (sembilan belas) dan Nomor : 20 (dua puluh) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013, bahwa "saya (Terdakwa) cek in di Hotel Srikandi tanggal 17, 19 dan 21 Juli 2013 dan saya (Terdakwa) tidak menunjukkan identitas..dst" ;

Ini kan jelas tidak tercatatnya Terdakwa dalam buku tamu Hotel itu karena Terdakwa memang tidak memberikan identitas, Terdakwa hanya mengatakan "saya dari anggota AURI" kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp85.000,00 dan oleh petugas Hotel tidak dicatat dalam buku tamu. Sehingga hal yang salah jika untuk menentukan Terdakwa tidak menginap di Hotel Srikandi Kartosuro tersebut hanya berdasarkan keterangan Saksi-4 yang mengecek buku tamu dan tidak menemukan ada nama Terdakwa. Jika dibenarkan sikap *Judex Facti* yang lebih mempercayai keterangan Terdakwa, tanpa menguji kebenarannya dengan melakukan keharusan-keharusan seperti menghadirkan Saksi verbalisan seperti yang dilakukan *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa, maka ini bukan saja sebagai bentuk "kemunduran Peradilan" akan tetapi "tidak akan ada maling yang bisa diadili di Pengadilan" ;

- (6) Terkait keterangan Saksi ahli atas nama Sdr. Esther Budhi, Ss, Aks, S.Sos, M.Th Pimpinan Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) BNN Yogyakarta, maka tidak salah kalau Saksi Ahli tersebut mengatakan "*Tes urine terhadap pemakai Narkoba akan diketahui untuk jangka waktu satu minggu sampai dua minggu dan setelah waktu tersebut, maka hasilnya kabur apalagi jangka waktu satu tahun maka tidak akan terdeteksi*". Kalau keterangan Saksi Ahli tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa sebelum mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 21 Juli 2013, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika dengan Sdr. Lilik mantan anggota TNI AU pada tahun 2011 sebanyak 3 (tiga) kali. Jika hal ini yang dipertanyakan "itu tidak usah tanya kepada Sdr Esther Budhi, Ss, Aks, S.Sos, M.Th Pimpinan Institut Penerima Wajib Lapor (IPWL) BNN Yogyakarta, tanya sama anak buah saya PNS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I juga dia tahu dan akan menjawab yang sama". Akan tetapi pemeriksaan urine pada tanggal 22 Juli 2013 tersebut "bukan" didasarkan pada pengakuan Terdakwa yang menggunakan sabu pada tahun 2011, melainkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu pada tanggal 21 Juli 2013 di Hotel Srikandi Kartosuro. "Persoalannya" adalah??, karena *Judex Facti* sejak awal sudah melakukan penggelapan fakta, dengan cara tidak melakukan keharusan-keharusan dalam persidangan ;

## 2) Perumusan Fakta Hukum ;

Setelah mengkaji semua pertimbangan *Judex Facti* khususnya mengenai fakta hukum sebagaimana diuraikan pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, dan uraian Oditur Militer pada bagian Pengungkapan dan Analisa Fakta Yuridis di atas, maka dengan tegas saya katakan bahwa ke-12 (dua belas) point fakta hukum yang dirumuskan oleh *Judex Facti* tersebut, selain rumusan fakta hukum tersebut "tidak lengkap, tidak objektif dan bertentangan satu sama lainnya" juga *Judex Facti* telah melakukan "penggelapan fakta". Perlu saya sampaikan kepada *Judex Facti* bahwa rumusan fakta hukum tersebut tidak saja dapat mencederai penegakan hukum dan keadilan dalam menangani perkara Terdakwa, namun juga dapat berimplikasi pada turunnya kewibawaan Peradilan khususnya Peradilan Militer. "Kenapa tidak...!!!" coba bisa kita bayangkan bahwa :

- a) Banyak sekali fakta yuridis yang seharusnya diungkap dalam persidangan bahkan diuji kebenarannya, seperti apa yang telah saya uraikan di atas baik fakta yuridis keterangan Terdakwa maupun Saksi-2 dalam berkas perkara oleh *Judex Facti* sengaja tidak diungkap, bahkan diabaikan begitu saja, keharusan-keharusan yang seharusnya dilakukan oleh *Judex Facti* khususnya Hakim Ketua untuk menguji kebenaran keterangan baik Terdakwa maupun para Saksi, seperti mengkonfrontir maupun menghadirkan Saksi Tambahan dan Saksi verbalisan, sama sekali tidak dilakukan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Dari ke-12 (dua belas) rumusan fakta hukum yang dirumuskan oleh *Judex Facti* sebagaimana pada halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, nampak jelas bahwa fakta tersebut hanya fakta-fakta yang digunakan untuk mendukung kepentingan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa. *Judex Facti* tidak memasukkan fakta-fakta lain yang tidak kalah pentingnya seperti misalkan :
- 1) Terdakwa yang selain perkara ini pernah terlibat dalam kasus pidana diantaranya : pada tahun 2010 Desersi selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari dan telah dipidana penjara selama 2 (dua) bulan. Pada tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 melakukan Desersi lagi selama 51 (lima puluh satu) hari dan telah dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari. Sebagaimana jawaban Nomor : 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
  - 2) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa ditangkap berawal karena Terdakwa tidak masuk dinas, dan pada tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wib di depan Terminal Klaten Terdakwa ditangkap oleh petugas Intelpam AAU, dan kemudian dilakukan pemeriksaan darah dan urine di RSPAU Dr Hardjolukito Lanud Adisutjipto oleh anggota Satprov Denma AAU dan hasilnya Terdakwa mengakui positif menggunakan Narkotika jenis sabu. Sebagaimana jawaban Nomor : 6 (enam) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
  - 3) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada sekira bulan Pebruari 2013 Terdakwa ditelepon oleh rekannya Sdr. Lilik (Praka Lilik merupakan mantan prajurit yang sudah di pecat karena kasus narkoba), karena Sdr. Lilik mau membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00. Saat itu Sdr. Lilik bertanya kepada Terdakwa “kamu masih makai sabu tidak” dijawab Terdakwa “saya sudah tidak makai lagi semenjak ditinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu pergi”, Sdr. Lilik berkata “ini saya kasih nomor Hp nanti kalau kamu ingin makai lagi hubungi dia bilang temannya Lilik gedang goreng”, sebagaimana jawaban Nomor : 12 (dua belas) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/ 2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

- 4) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib, di Hotel Srikandi Jl. Tentara Pelajar Kartosuro, Sukoharjo, sebagaimana jawaban Nomor : 7 (tujuh) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 5) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa seberat 0,5 (nol koma lima) gram. Dan sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, sebagaimana jawaban Nomor : 8 (delapan) dan Nomor : 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 6) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, bermula Terdakwa mengirim SMS ke seseorang dengan Nomor : 087887374476 dengan kalimat “ada udang tidak”, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh pemilik Nomor tersebut dan bertanya “kamu siapa”, Terdakwa menjawab “saya temannya Lilik gedang goreng” lalu dijawab “saya kirim nomor rekening nanti kamu transfer uang Rp600.000,00 nanti saya SMS kamu ambil udang/sabu di tempat kamu ambil”. Dan benar selanjutnya Terdakwa mentransfer uang dengan cara meminta tolong seseorang di depan BCA Kartosuro Sukoharjo kerekening BCA atas nama Sdr Hendri. Dan benar setelah Terdakwa mentransfer uangnya selanjutnya Terdakwa kirim SMS dan mengatakan “sudah dikirim”, lalu Terdakwa mendapatkan balasan SMS dan mengatakan “barang tersebut U 0,5 perempatan Pakis Delanggu ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur 200 meter pohon besar ke-3 dalam bungkus samporna mild ditindih batu". Dan benar selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat dimaksud dan mengambil sabu tersebut, sebagaimana jawaban Nomor : 11 (sebelas) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/ IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

- 7) Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dilakukan dengan cara, setelah Terdakwa mendapatkan sabu, selanjutnya menyiapkan alat-alat antara lain kaca pipet yang dibeli di Apotek Kartosuro sebanyak tiga buah, dua batang sedotan teh kotak, botol aqua kecil dan korek. Setelah alat-alat tersebut dirangkai dengan cara tutup botol Aqua dilubangi sebanyak dua buah kemudian dipasang sedotan teh kotak ukuran panjang dan pendek, sedotan pendek yang di luar dihubungkan dengan pipet kaca, lalu sabu dituang dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api lalu sedotan yang panjang untuk mengisap dan Terdakwa menggunakan sebanyak 3 (tiga) tiga kali, dalam satu minggu di tempat yang sama di Hotel Srikandi Kamar-B, sebagaimana jawaban Nomor : 14 (empat belas) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/ IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Sat-pomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/ SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 8) Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa diambil darahnya oleh petugas RSPAU Harjolukito dengan menggunakan jarum suntik, dan juga diambil urinenya yang diawasi oleh Pelda Ong Moraza Bilah anggota Satprov AAU, sebagaimana jawaban Nomor : 18 (delapan belas) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/ IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 9) Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dirinya *cek in* di Hotel Srikandi tanggal 17, 19 dan 21 Juli 2013 dan Terdakwa saat *cek in* tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan identitas, Terdakwa hanya mengatakan “saya dari anggota AURI” kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp85.000,00 dan oleh petugas Hotel tidak dicatat dalam buku tamu, sebagaimana jawaban Nomor : 19 (sembilan belas) dan Nomor : 20 (dua puluh) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Nomor : POM-409/A/IDIK-08/XI/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

10) Bahwa Saksi-2 menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-2 mengantarkan Terdakwa untuk tes darah dan urine ke RSUPAU Dr S Hardjolukito, sebagaimana jawaban Nomor : 7 (tujuh) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor : POM-409/A/IDIK-46/X/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

11) Bahwa Saksi-2 menerangkan bahwa Saksi-2 melihat cara pengambilan urine Terdakwa, yaitu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar mandi, lalu Terdakwa kencing dengan di awasi oleh Saksi-2, selanjutnya urine Terdakwa dimasukan ke dalam botol kaca kecil, selanjutnya botol kaca kecil yang telah berisi urine tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan ke Laboratorium RSPAU, sebagaimana jawaban Nomor : 8 (delapan) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor : POM-409/A/IDIK-46/X/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

12) Bahwa Saksi-2 menerangkan bahwa setelah botol kaca berisi urine Terdakwa diserahkan ke petugas RSPAU untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium, setengah jam kemudian Saksi-2 diberi informasi bahwa hasil tes laboratorium positif mengandung Metamfetamin, sebagaimana jawaban Nomor : 13 (tiga belas) Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nomor : POM-409/A/IDIK-46/X/2013/SMO pada Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-07/XI/ 2013/SMO tanggal 18 Nopember 2013 ;

c) Dalam merumuskan fakta hukum *Judec Facti* tidak melakukan kajian hukum secara tepat dan benar, sehingga validitas fakta hukum yang dirumuskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu disangsikan bahwa fakta tersebut selain “**pasti**” tidak objektif, tidak lengkap dan hanya mengakomodir kepentingan Terdakwa saja, juga kontradiksi antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh :

Pertimbangan fakta hukum Nomor : 5 (lima) halaman 12 (dua belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, jelas menerangkan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium dari RSPAU dr. Hardjolukito Nomor RM : 067017 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ari Putriani. S.PK, menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamin Reaktif (ekstasi, sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I. Hasil Pemeriksaan laboratorium tersebut “tidak pernah” menerangkan bahwa Terdakwa (yang diperiksa urinenya) minum Kratingdaeng, obat batuk, obat sakit kepala. Sementara merumuskan pertimbangan fakta hukum Nomor : 6 (enam) dan Nomor : 7 (tujuh) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, menggambarkan bahwa hasil Laboratorium dari RSPAU dr. Hardjolukito Nomor RM : 067017 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ari Putriani, S.PK, menerangkan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamin Reaktif (ekstasi, sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I, dianggap sebagai kesimpulan yang palsu dengan kata lain “positif palsu”. Inikan jelas dua fakta hukum yang bertentangan satu sama lainnya ;

### 3) **Pembuktian Unsur Tindak Pidana ;**

Mencermati pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, maka saya “tidak heran”, dan “tidak kaget” kalau pada pertimbangan terakhirnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena memang sejak awal :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Judex Facti* telah tidak objektif dalam menilai fakta yang ada, untuk dijadikan sebagai fakta hukum ;
- b) *Judex Facti* telah melakukan penggelapan fakta dengan tidak dimasukkan dan tidak diungkapnya fakta-fakta yang dijadikan dasar Oditur Militer dalam menyusun dakwaan ;
- c) *Judex Facti* tidak melakukan keharusan-keharusan yang harus dilakukan dalam menguji kebenaran sebuah fakta ;
- d) *Judex Facti* lebih mempercayai keterangan Terdakwa yang tidak rasional karena Terdakwa merubah keterangannya tanpa alasan dan tanpa diuji kebenarannya, padahal kita tahu kalau keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sama sekali ;

Dengan mencermati pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan *Judex Facti* dalam putusannya, semakin nampak jelas “kesalahan...!!!” *Judex Facti* dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa. Kenapa “tidak !!!” coba kita cermati bersama pada pertimbangan pembagian unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh *Judex Facti* pada halaman 13 (tiga belas) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 28-K/PM II-11/AU/IV/2014 tanggal 10 Juli 2014, *Judex Facti* membagi dalam 2 (dua) unsur tindak pidana yang harus dibuktikan yakni :

- a) Unsur kesatu “setiap penyalah guna” ;
- b) Unsur kedua “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Dengan mencermati kedua unsur tindak pidana yang harus dibuktikan tersebut di atas, jika kita kaji secara mendalam “apa sih...!!!” yang harus dibuktikan pada tiap-tiap unsur???? Pada unsur kesatu yaitu “setiap penyalah guna”, tentunya yang harus dibuktikan adalah perbuatannya “bukan...!!!” kandungan zat Narkotikanya. Bagaimana bisa dalam pembuktian unsur perbuatan *Judex Facti* sudah langsung mengatakan “tidak terbukti” dengan mendasarkan keterangan Saksi-3 (Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj) yang mengatakan kalau kandungan *Amphetamin* pada hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAU Nomor : 067017 tanggal 22 Juli 2013 adalah reaktif atau positif palsu. Sementara fakta yang terungkap dalam persidangan jelas selain Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2013 di Hotel Srikandi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartosuro telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang dibeli melalui teman Sdr. Lilik dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang lebih lengkapnya sudah saya uraikan di atas, juga pada sekira tahun 2011 Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang didapat juga dari Sdr Lilik. “Ya...!!!” menurut saya, salah-salahnya orang jika tidak mau dicap bahwa “sikapnya sama dengan kepentingan”, kalau alasan keterangan Saksi-3 (Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj) yang mengatakan kalau kandungan *Amphetamin* pada hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAU Nomor : 067017 tanggal 22 Juli 2013 adalah reaktif atau positif palsu tersebut yang akan dijadikan dasar untuk membebaskan Terdakwa, “maka....!!!” akan lebih tepat kalau hal itu digunakan pada saat membuktikan unsur kedua. Ini kan bukti bukan saja ketidacermatan *Judex Facti*, akan tetapi itu semua merupakan bentuk kecerobohan yang disengaja ;

Apalagi kalau kita kaji secara mendalam “apa sih kewenangan” Saksi-3 (Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj), menyatakan kandungan *Amphetamin* reaktif (positif) pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSPAU dr. Hardjolukito Nomor RM : 067017 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ari Putriani, S.PK “dikatakan” palsu. Sedangkan kita ketahui kalau Saksi-3 (Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj) adalah dokter spesialis “jiwa” bukan “Narkotika”. Dan Saksi-3 (Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes, Sp.Kj), juga “bukan” pejabat yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium. Dari itu semua yang lebih mengherankan adalah *Judex Facti* selaku pejabat negara yang mengemban amanah mulia sebagai wakil Tuhan di dunia dalam penegakan hukum dan keadilan “percaya begitu saja” ;

Mencermati hal tersebut sebenarnya *Judex Facti* bukan tidak tahu fakta yang sebenarnya, bukan pula tidak tahu keharusan apa yang seharusnya dilakukan dalam persidangan, demikian juga *Judex Facti* bukan pula tidak tahu tentang penerapan hukum yang benar. Akan tetapi menurut hemat saya telah terjadi “budaya yang salah” di mana anggapan “kalau putusannya tidak tepat, nanti akan dikoreksi oleh lembaga Peradilan yang di atasnya”. Sehingga dengan prinsip budaya yang demikian banyak praktek yang terjadi lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan “asas profesionalitas” artinya bahwa putusan yang diambil harus mampu dipertanggungjawabkan ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan karena :

- Bahwa tidak terdapat 1 (satu) buktipun yang menyatakan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu, yang benar adalah Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan temannya yang bernama Sdr. Lilik di daerah Tugu Yogyakarta pada bulan Mei atau Juni 2011, namun setelah itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi lagi ;
- Bahwa Terdakwa didakwa mengkonsumsi sabu di Hotel Srikandi Kartosura, namun tidak ada 1 (satu) orang saksi yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu *in casu* ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Trimin yang bekerja di Hotel Srikandi Kartosuro sebagai kasir merangkap *cleaning service* sejak tahun 2006, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah menginap di hotel *in casu* ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes., Sp.Kj. menyatakan bahwa hasil test laboratorium Nomor RM 067017 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Ari Putriani, S.PK. menyimpulkan dari empat golongan yaitu Benzodiazepin hasil non reaktif artinya negatif, Amphetamin hasilnya reaktif artinya positif dalam menggunakan Amphetamin atau derivatnya (ekstasi, sabu), Canabinoids hasilnya non reaktif artinya negatif ;
- Bahwa sesuai keterangan ahli Kolonel Kes dr. Sukardiansyah, M.Kes., Sp.Kj. selain hasil laboratorium tersebut perlu dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Terdakwa karena hasil laboratorium yang menyatakan Amphetamin positif bisa terjadi itu adalah positif palsu artinya seseorang yang mengkonsumsi minuman berenergi seperti Kratingdaeng dan sejenisnya atau habis minum obat batuk atau sakit kepala apabila dilakukan pengujian lab bisa juga kandungan Amphetaminnya positif, tetapi terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman berenergi dan Batan-obatan ringan tersebut reaksinya tidak lama hanya sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) hari ;

Bahwa dengan demikian sesuai fakta-fakta tidak terbukti Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 30 Oktober 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.  
MH.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H.M. Imron Anwari, SH., SpN.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)